

NAFKAH DAN PROBLEMA KELUARGA

M. Syaikhul Arif., Mhd. Fakhurrahman Arif

Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Email: Arief.eljanby@gmail.com, mhdfakhrur311019@gmail.com

Abstrak

Akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya selama ikatan suami istri masih ada.

Keyword : *Nafkah Keluarga, Problema keluarga*

A. Nafkah Keluarga

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu.

Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah,¹

B. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya,² berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah;

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ: حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي وَآلِيسَ
بِالْمَعْرُوفِ. (رواه احمد والبخارى ومسلم وابوداود والنسائي)

"Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti 'Utbah pernah bertanya "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah Saw. bersabda, "Ambillah apa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), cet ke-10, hlm. 108.

² M.A. Tihami, *Fikih Munakahat*. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm 165

yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik." (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia.

Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.³ Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu seperti disebutkan oleh firman Allah Swt.:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 187 cara ma'ruf. (QS Al-Baqarah [2]: 233)

Jadi, jelas, kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, "Dengan cara yang baik" bukan sebaliknya, seperti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda, sebagaimana firman Allah Swt.:

³ *ibid*

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu). (QS Al-Nisa [4]: 5)

Dengan demikian, jika suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

Seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya ia berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, ia cukup mendapatkan pakaian yang terbuat dari kapas atau katun sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan bagi istri yang suaminya sederhana mendapatkan pakaian yang sederhana. Demikianlah menurut mazhab Syafi'i.⁴ Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.

C. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun masih kanak-kanak. Dengan adanya syarat ini, anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan hartanya sendiri. Apabila tidak

⁴ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munakahat, Bandung Pustaka setia 1990, hlm. 176.

mempunyai harta sendiri, baru diwajibkan kepada ayahnya; apabila ayah tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lainnya.

3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian, apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapat nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban nafkah bagi orang tua tidak memerlukan syarat ini, sebab anak berkewajiban berbuat baik kepada orang tua yang antara lain berupa mencukupkan nafkah hidupnya, meskipun orang tuanya mampu bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan.
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan bagi orang yang mampu bekerja, tidak harus punya harta banyak. Dengan demikian, ayah yang mampu bekerja wajib bekerja untuk memenuhi kewajiban nafkah bagi anak-anaknya. Apabila kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya dicukupkan oleh kerabat lain, nafkah itu dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan, yang pada saat mampu mengembalikan utang tersebut dapat ditagih. Demikian pula halnya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya; anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat diperhitungkan sebagai utang yang dapat ditagihkan kepada anak pada saat berkemampuan.
5. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.

D. Nafkah Anak

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.⁵

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah kepadanya sampai ia kawin, Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk

⁵ Ibid

membiyai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya, contoh ini agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang.⁶ Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.

E. Nafkah Orang Tua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu,

⁶ Ibid, hlm 110-111

maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS Luqman [31]: 15).⁷

Ayat di atas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.

Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Namun, jumhur fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.⁸

Kewajiban memberi nafkah orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan 'ashâbah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin.

⁷ Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al-Qur'an, Op.Cit., hlm. 654-655.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit., hlm. 111-112.

F. Nafkah Suami Atas Istri yang Beriddah

Perempuan, dalam masa idah talak raj'i atau hamil berhak mendapatkan nafkah, karena Allah Swt. berfirman;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS Al-Talaq [65]: 6)⁹

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (QS Al-Talaq [65]: 6)¹⁰

Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam idah talak raj'i atau ba'in, atau juga dalam idah kematian. Adapun dalam talak bâ'in, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: Pendapat pertama,

ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah.¹¹ Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Mereka berhujjah dengan Firman Allah Swt.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (QS Al-Talaq [65] : 6)¹²

Pendapat kedua dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka juga mengambil dalil pada firman Allah Swt. Surat Al-Talaq: 6 seperti di atas.

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al-Qur'an, Op.Cit., hlm. 946. 195

¹⁰ Ibid

¹¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Op. Cit., hlm. 177

¹² Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al-Qur'an, Loc-Cit.

wajib memberi nafkah seperti: makanan, pakaian, dan lainnya. Firman Allah Swt.

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَالْتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS Al-Talaq [65]; 1) 198

Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan apabila sudah talak tiga.

Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.

Dalam sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Atha', Sya'bi Abu Abi Laila, dan Syi'ah Imamiyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimah binti Qais, ia berkata, "Suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah Saw...ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal..." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah Saw,. bersabda, tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk."

Rasulullah Saw. bersabda.

أَنَّهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلَةً

رواه والذسانبي داود وابو ومسلم احمد

"Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda kepada Fatimah, "Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil." (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i)

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat. idah.

Kesimpulan

Untuk menghalalkan suatu yang haram dalam Islam wajib dilakukan dengan akad selagi apa yang diakadkan diperbolehkan oleh Islam dan ini juga berlaku untuk nikah ada beberapa kewajiban dari suami ke istri begitu juga sebaliknya dan begitu juga dengan batasan seorang bapak dalam memberi nafkah kepada anaknya, tugas suami adalah bertanggung jawab dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, pakaian dan istri wajib menjaga kehormatan suami dan kehormatannya sebagai seorang istri, begitu juga dengan seorang bapak terhadap anaknya, selagi anak belum baligh bagi laki-laki berhak mendapatkan nafkah dari anaknya dan jika anaknya perempuan maka berhak mendapatkannya sampai dia menikah, bahkan Jumah fuqaha mengatakan bahwa berbuat baik kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya apabila cucunya sanggup untuk memberinya nafkah tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam Yogyakarta: UII Press, 2004
- M.A. Tihami, Fikih Munakahat. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya' Proyek pengadaan Kitab Suci Alqur'an Depag RI, Jakarta 1989.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat, Bandung Pustaka setia 1990,